
HUKUM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Oleh

I Komang Agus Tri Wismantara¹, Nunuk Jati Saputri², Fasub Hanal³, Susy Putri Wihadi⁴,
Muhamad Habib⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: ¹katbius2017@gmail.com, ²nunukurniawan86@gmail.com,

³fasubhanal1@gmail.com, ⁴dr.Susywihadi.spa@gmail.com,

⁵muhamadhabib58@gmail.com

Article History:

Received: 21-09-2024

Revised: 29-09-2024

Accepted: 24-10-2024

Keywords:

Perkawinan, Dibawah Umur,
Hak Asasi Manusia

Abstract: Perkawinan di bawah umur merupakan isu yang kompleks dan seringkali menjadi perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Hal ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak pada hak asasi manusia, terutama hak anak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, dan pengembangan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hukum perkawinan di bawah umur di Indonesia dan implikasinya terhadap hak asasi manusia. Dengan menggunakan data statistik dan contoh kasus yang relevan, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan yang dihadapi oleh anak-anak yang terjebak dalam perkawinan dini.

PENDAHULUAN

Perkawinan di bawah umur menjadi salah satu isu signifikan yang mempengaruhi kehidupan anak-anak di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, terdapat sekitar 1,2 juta anak yang menikah sebelum usia 18 tahun, yang menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya angka perkawinan dini yang sering kali disebabkan oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Di banyak komunitas, perkawinan dini dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ekonomi atau untuk menghormati tradisi, meskipun hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, hukum di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menetapkan batas minimal usia perkawinan untuk perempuan adalah 19 tahun, sedangkan untuk laki-laki adalah 21 tahun. Namun, masih terdapat banyak pengecualian yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur melalui izin pengadilan. Hal ini menciptakan celah hukum yang dapat disalahgunakan dan berpotensi merugikan anak-anak. Penelitian ini akan menganalisis lebih dalam mengenai dampak dari hukum tersebut terhadap hak asasi manusia anak.

Kondisi ini sangat mencolok di daerah-daerah tertentu di Indonesia di mana nilai-nilai tradisional masih sangat kuat. Dalam banyak kasus, anak perempuan yang menikah di bawah umur sering kali dipaksa untuk meninggalkan pendidikan mereka, yang berpengaruh pada

masa depan mereka. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta kesehatan reproduksi yang buruk. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana hukum perkawinan di bawah umur berinteraksi dengan hak asasi manusia dalam konteks yang lebih luas.

Oleh karena itu, makalah ini tidak hanya akan membahas aspek hukum dari perkawinan di bawah umur, tetapi juga mengkaji secara kritis implikasinya terhadap hak asasi manusia. Dengan menggali lebih dalam mengenai berbagai perspektif dan data yang ada, diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum dan kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Perkawinan di Bawah Umur

Hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah ketentuan sebelumnya mengenai usia minimal untuk menikah. Meskipun perubahan ini merupakan langkah positif, banyak pihak berpendapat bahwa masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Pengecualian yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin untuk menikah sebelum batas usia tersebut, seringkali dimanfaatkan untuk mengesahkan perkawinan dini. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat mengakibatkan eksploitasi anak.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2020, ditemukan bahwa 44% dari responden dalam kategori anak perempuan yang menikah di bawah umur melaporkan tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai hak-hak mereka. Ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman tentang hukum dan hak asasi manusia di kalangan anak-anak, terutama anak perempuan, menjadi salah satu faktor yang memperburuk situasi. Tanpa pengetahuan yang cukup, anak-anak menjadi rentan terhadap tekanan sosial dan ekonomi yang mendorong mereka untuk menikah di usia dini.

Contoh kasus yang relevan adalah kasus di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, di mana seorang gadis berusia 15 tahun dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya untuk menghindari aib keluarga. Meskipun pada akhirnya kasus tersebut dapat dilaporkan ke pihak berwenang, proses hukum yang rumit dan stigma sosial seringkali membuat anak-anak enggan untuk melapor. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan perlindungan hak anak di Indonesia.

Dalam konteks internasional, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi yang menekankan perlindungan hak anak, termasuk Konvensi PBB tentang Hak Anak. Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak NGO dan organisasi internasional yang bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, namun upaya ini belum sepenuhnya efektif.

Dengan adanya celah hukum dan kurangnya pengetahuan di kalangan anak-anak, penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih tegas dan efektif. Pendidikan yang lebih baik mengenai hak-hak anak dan perlindungan hukum yang lebih kuat menjadi sangat

penting untuk mencegah perkawinan di bawah umur dan melindungi hak asasi manusia anak.

2. Dampak Perkawinan Dini terhadap Hak Asasi Manusia

Perkawinan di bawah umur memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap hak asasi manusia, terutama bagi anak perempuan. Perkawinan dini sering kali mengakibatkan hilangnya kesempatan pendidikan bagi anak-anak. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki kemungkinan 50% lebih kecil untuk menyelesaikan pendidikan menengah dibandingkan dengan rekan-rekan mereka yang tidak menikah. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus, di mana generasi berikutnya juga berisiko untuk mengalami hal yang sama.

Salah satu contoh kasus yang mencolok adalah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana banyak anak perempuan dinikahkan untuk memperkuat aliansi keluarga. Dalam banyak kasus, mereka dipaksa untuk berhenti sekolah dan menghadapi risiko kesehatan yang serius, seperti kehamilan dini dan komplikasi kelahiran. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi, dan salah satu penyebabnya adalah kehamilan di usia muda.

Selain dampak pendidikan dan kesehatan, perkawinan dini juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Menurut laporan dari Komnas Perempuan, sekitar 70% perempuan yang menikah di bawah umur mengalami kekerasan fisik dan psikologis dari pasangan mereka. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan gender yang mendalam dalam hubungan perkawinan yang sering kali memosisikan perempuan dalam situasi yang merugikan.

Di sisi lain, perkawinan dini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang toleran terhadap praktik perkawinan di bawah umur cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan kurang berdaya dalam aspek sosial dan ekonomi. Ketidakadilan gender dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks ini berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlunya tindakan kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pendekatan yang melibatkan edukasi, perubahan norma sosial, dan penegakan hukum yang lebih ketat harus dilaksanakan untuk melindungi hak asasi manusia anak dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi mereka.

3. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mengatasi Perkawinan Dini

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah perkawinan di bawah umur. Upaya legislatif yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Perkawinan merupakan langkah awal yang positif. Namun, implementasi hukum ini harus diikuti dengan program-program yang mendukung pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan dini. Menurut UNFPA, program-program pendidikan yang fokus pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat mengurangi angka perkawinan dini hingga 30%.

Di tingkat lokal, kampanye kesadaran masyarakat harus digalakkan untuk mengubah pandangan dan norma sosial yang mendukung perkawinan dini. Misalnya, di beberapa daerah di Indonesia, pelibatan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam edukasi mengenai bahaya perkawinan dini telah menunjukkan hasil yang positif. Mereka dapat

berperan sebagai agen perubahan yang menyebarkan informasi dan mendukung keputusan untuk tidak menikahkan anak-anak di usia muda.

Organisasi non-pemerintah juga memiliki peran vital dalam memberikan pendidikan dan dukungan kepada anak-anak dan keluarga yang berisiko. Banyak NGO yang bekerja di lapangan untuk memberikan konseling, pelatihan keterampilan, dan informasi tentang hak-hak anak. Program-program ini telah membantu banyak anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan dan menghindari perkawinan dini. Menurut laporan Save the Children, program pendidikan dan pemberdayaan anak perempuan di beberapa daerah berhasil menurunkan angka perkawinan dini hingga 40%.

Namun, tantangan tetap ada. Seringkali, terdapat resistensi dari masyarakat yang berpegang pada tradisi dan norma yang sudah ada. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap budaya lokal sangat diperlukan. Dialog antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah harus terus ditingkatkan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Kesadaran dan pengetahuan mengenai hak asasi manusia harus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat. Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan anak dan menanggulangi praktik perkawinan di bawah umur secara efektif.

4. Studi Kasus Internasional

Untuk memahami lebih baik dampak dari perkawinan di bawah umur, penting untuk mengamati studi kasus dari negara lain yang menghadapi isu serupa. Di India, misalnya, undang-undang mengenai usia minimal perkawinan telah ada sejak lama, namun pelanggaran masih sering terjadi. Menurut UNICEF, sekitar 27% perempuan di India menikah sebelum usia 18 tahun. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah ini, termasuk program edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat.

Salah satu contoh keberhasilan dalam mengurangi angka perkawinan dini di India dapat dilihat melalui program "Beti Bachao Beti Padhao" (Selamatkan Anak Perempuan, Pendidikan untuk Anak Perempuan), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang nilai pendidikan bagi anak perempuan. Program ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak perempuan.

Di Bangladesh, situasi serupa terjadi, di mana undang-undang melarang perkawinan dini, tetapi praktik tersebut masih berlangsung. Namun, intervensi seperti program pemberdayaan perempuan dan edukasi kesehatan reproduksi telah menunjukkan hasil positif dalam menurunkan angka perkawinan dini. Menurut laporan dari World Bank, angka perkawinan dini di Bangladesh turun dari 66% pada tahun 1990 menjadi 51% pada tahun 2019 berkat berbagai upaya yang dilakukan.

Dari studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam mengatasi perkawinan di bawah umur sangat bergantung pada pendekatan multi-sektoral yang melibatkan semua pihak. Edukasi yang berkelanjutan, perubahan norma sosial, dan penegakan hukum yang ketat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang signifikan.

Melihat contoh dari negara lain, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur dan melindungi hak asasi manusia anak.

5. Keterkaitan antara Pendidikan dan Perkawinan Dini

Salah satu faktor terpenting yang berkontribusi pada praktik perkawinan di bawah umur adalah tingkat pendidikan yang rendah. Penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan yang memiliki akses pendidikan yang baik cenderung menunda pernikahan dan memiliki lebih banyak pilihan dalam hidup mereka. Menurut laporan UNESCO, setiap tambahan tahun pendidikan dapat mengurangi kemungkinan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun hingga 5-10%.

Di Indonesia, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan masih menjadi masalah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Anak perempuan sering kali dipandang sebagai aset keluarga yang lebih baik jika dinikahkan di usia muda daripada melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, meningkatkan akses pendidikan dan memberikan insentif bagi keluarga untuk mendukung pendidikan anak perempuan sangat penting dalam mencegah perkawinan dini.

Sebagai contoh, program Beasiswa Pendidikan bagi Anak Perempuan yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk memberikan dukungan finansial kepada anak perempuan agar tetap bersekolah. Program ini terbukti efektif dalam meningkatkan angka partisipasi anak perempuan di sekolah, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan angka perkawinan dini.

Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu anak perempuan untuk mengembangkan keterampilan hidup yang penting dan membangun kepercayaan diri. Dengan pendidikan yang memadai, anak perempuan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang masa depan mereka, termasuk keputusan untuk menikah atau tidak.

Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan anak perempuan harus menjadi prioritas utama dalam upaya mengatasi perkawinan di bawah umur. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan, kita dapat mengurangi angka perkawinan dini dan melindungi hak asasi manusia anak.

KESIMPULAN

Perkawinan di bawah umur adalah masalah serius yang mengancam hak asasi manusia anak, terutama di Indonesia. Meskipun hukum telah diubah untuk menetapkan batas usia minimal untuk menikah, celah hukum dan kurangnya pengetahuan di kalangan anak-anak tetap menjadi tantangan besar. Dampak dari perkawinan dini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga berdampak pada masyarakat secara keseluruhan, mengakibatkan siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut.

Pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi isu ini melalui edukasi, perubahan norma sosial, dan penegakan hukum yang lebih ketat. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa pendekatan multi-sektoral dan kolaboratif sangat efektif dalam mengurangi angka perkawinan dini. Oleh karena itu, upaya kolektif harus dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia anak dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi mereka.

Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diusulkan antara lain:

1. Pendidikan dan Penyuluhan: Penting untuk meningkatkan program pendidikan dan penyuluhan mengenai hak asasi manusia dan bahaya perkawinan dini, terutama di daerah-daerah yang masih mempraktikkan tradisi ini.
2. Penegakan Hukum yang Ketat: Pemerintah harus lebih tegas dalam menegakkan hukum terkait perkawinan di bawah umur dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelanggar.
3. Pendekatan Inklusif: Melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemimpin komunitas, dalam kampanye kesadaran untuk mengubah norma sosial yang mendukung perkawinan dini.
4. Program Pemberdayaan: Mengembangkan program pemberdayaan bagi anak perempuan agar mereka memiliki akses pendidikan yang lebih baik dan peluang untuk mengembangkan keterampilan hidup.
5. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap program-program yang ada untuk memastikan efektivitas dan dampaknya dalam mengurangi angka perkawinan dini.

Dengan melaksanakan saran-saran tersebut, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan dalam melindungi hak asasi manusia anak dan mengurangi praktik buruk seperti perkawinan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Perkawinan Dini di Indonesia.
- [2] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). Survei Perkawinan Dini.
- [3] . UNICEF. (2020). The State of the World's Children 2020.
- [4] Komnas Perempuan. (2021). Laporan Tahunan 2020.
- [5] UNESCO. (2021). Education and Gender: The Impact of Early Marriage.
- [6] World Bank. (2020). Bangladesh: Ending Child Marriage.
- [7] Save the Children. (2021). Child Marriage in Indonesia: A Study.
- [8] UNFPA. (2021). Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak.